




**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENGUKURAN PEMENUHAN STANDAR
LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS RAMAH ANAK TAHUN 2025**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta berhak mendapatkan layanan perlindungan khusus yang menjamin rasa aman dan penghormatan terhadap martabat manusia;
- b. bahwa untuk mengetahui implementasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus menjadi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak, perlu pengukuran yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan standar;
- c. bahwa menindaklanjuti hasil rapat pleno pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak, perlu dilakukan tahapan penetapan hasil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penetapan Hasil Pengukuran Pemenuhan Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Penetapan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
 3. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 840);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENETAPAN HASIL PENGUKURAN PEMENUHAN STANDAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS RAMAH ANAK TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan hasil pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) Tahun 2025 terhadap lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -


- KEDUA : Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan predikat:
- a. LPKRA Utama;
 - b. LPKRA Nindya;
 - c. LPKRA Madya; atau
 - d. LPKRA Pratama.
- KETIGA : Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberikan penghargaan dalam bentuk sertifikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2026

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENGUKURAN
PEMENUHAN STANDAR LEMBAGA
PERLINDUNGAN KHUSUS RAMAH ANAK
TAHUN 2025

DAFTAR PREDIKAT HASIL
PENGUKURAN PEMENUHAN STANDAR LPKRA TAHUN 2025

1. BAPAS Kelas 1 Jakarta Barat sebagai LPKRA Utama
2. Unit Penanganan Kasus PKBM Ibnu Abbas BSD sebagai LPKRA Nindya
3. Unit Penanganan Kasus SMP Islam Cikal Harapan 1 BSD sebagai LPKRA Nindya
4. Unit Penanganan Kasus SMP Negeri 9 Bontang sebagai Standar LPKRA Madya
5. Unit Penanganan Kasus SD Negeri Pondok Kacang Barat 03 sebagai LPKRA Madya
6. Unit Penanganan Kasus SD Negeri 002 Bontang Selatan sebagai LPKRA Madya
7. Unit Penanganan Kasus SMP Avicenna Jagakarsa sebagai LPKRA Pratama

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI